



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM  
JEJARING PELAYANAN KESEHATAN BAGI WISATAWAN  
(PROGRAM INOVASI "BITUNG PERKASA"/BITUNG PEDULI KESEHATAN WISATA)  
DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI BITUNG BAHARI BERSERI SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Bitung sebagai kota yang peduli terhadap kesehatan para wisatawan yang sedang berada di Kota Bitung, perlu diselenggarakan program inovasi "BITUNG PERKASA"/Bitung Peduli Kesehatan Wisata, melalui pembangunan dan penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan bagi wisatawan di Kota Bitung dengan menggunakan layanan aplikasi Bitung Bahari Berseri Sehat (BBBS);  
b. bahwa teknis penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan bagi wisatawan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan (Program Inovasi "BITUNG PERKASA"/Bitung Peduli Kesehatan Wisata) dengan Menggunakan Aplikasi Bitung Bahari Berseri Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 648);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132);
  12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Bitung Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 145);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM JEJARING PELAYANAN KESEHATAN BAGI WISATAWAN (PROGRAM INOVASI “BITUNG PERKASA”/BITUNG PEDULI KESEHATAN WISATA) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI BITUNG BAHARI BERSERI SEHAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bitung selaku Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung.
6. Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan (Program Inovasi “BITUNG PERKASA”/Bitung Peduli Kesehatan Wisata) adalah suatu sistem jejaring pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang berada di Kota Bitung, yang

- melibatkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes) dengan pengelola hotel/*resort/homestay*/sarana penginapan lainnya di Kota Bitung, baik secara statis maupun bergerak, yang memanfaatkan semua sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang dimiliki Puskesmas dan jaringannya dengan menggunakan akses telekomunikasi/aplikasi yang berbasis android dengan nama aplikasi Bitung Bahari Berseri Sehat.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
  8. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam satu sistem.
  9. Pelayanan kesehatan bergerak adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan ditempat pasien/korban berada dan diprioritaskan pada kondisi gawat darurat sedangkan pelayanan statis dilakukan di sarana Puskesmas dan jaringannya dan diprioritaskan pada pasien bukan gawat darurat.
  10. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
  11. Puskesmas Pembantu, yang selanjutnya disebut Pustu adalah adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan
  12. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa.
  13. Pondok Bersalin Desa, yang selanjutnya disebut Polindes adalah salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana.
  14. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
  15. Petugas hotel/*resort/homestay*/sarana penginapan lainnya dan guide sebagai pendamping/perantara wisatawan adalah petugas hotel/*resort/homestay*/sarana penginapan lainnya dan guide di Kota Bitung.
  16. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
  17. Pelayanan gawat darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
  18. Korban/pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
  19. Penanganan Pra Fasilitas adalah tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
  20. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal.
  21. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah.

22. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
23. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
24. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan.
25. Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
26. Aplikasi “Bitung Bahari Berseri Sehat”, yang selanjutnya disingkat Aplikasi BBBS adalah suatu program aplikasi layanan berbasis android yang menerima informasi terkait pemberian pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien bagi wisatawan yang berada di Kota Bitung, yang melibatkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes) dengan pengelola hotel/*resort/ homestay*/sarana penginapan lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan (Program Inovasi “Bitung Perkasa”) adalah untuk memberikan dan menunjukkan perhatian dan kepedulian Pemerintah Kota Bitung kepada para wisatawan yang sedang berkunjung di Kota Bitung melalui pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif dan efisien dengan menggunakan Aplikasi BBBS guna menunjang pembangunan pelayanan kesehatan kepariwisataan di Kota Bitung.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan (Program Inovasi “Bitung Perkasa”) adalah :

- a. pengaturan mekanisme jejaring pelayanan kesehatan bagi wisatawan di Kota Bitung, yang melibatkan Dinas, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dengan pengelola hotel/*resort/ homestay*/sarana penginapan lainnya;
- b. pendekatan akses pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang berada di Kota Bitung dengan menggunakan Aplikasi BBBS;
- c. peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepariwisataan; dan
- d. pendorong peran serta stakeholder terkait dalam pembangunan pelayanan kesehatan kepariwisataan di Kota Bitung.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan (Program Inovasi “Bitung Perkasa”), meliputi :

- a. pelayanan kesehatan bergerak, dengan menggunakan kendaraan roda dua, Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) darat dan air;
- b. pelayanan kesehatan statis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes;
- c. sistim pelayanan yang menggunakan aplikasi BBBS;
- d. informasi;
- e. pencatatan dan pelaporan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

### BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM JEJARING PELAYANAN KESEHATAN BAGI WISATAWAN (PROGRAM INOVASI “BITUNG PERKASA”)

#### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan (Program Inovasi “Bitung Perkasa”) dilakukan berdasarkan prinsip terpadu, terintegrasi, efektif dan efisien.

#### Bagian Kedua Para Pihak

#### Pasal 6

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ini adalah Dinas, Puskesmas dan jaringannya, serta *stakeholder* pariwisata, khususnya wisatawan, pengelola hotel/*resort/ homestay/*sarana penginapan lainnya.

#### Bagian Ketiga Aplikasi BBBS

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterapkan dengan menggunakan aplikasi BBBS.
- (2) Aplikasi BBBS menggunakan basis android yang menerima informasi terkait pemberian pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien bagi wisatawan yang berada di Kota Bitung, yang melibatkan Dinas, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes) dengan pengelola hotel/*resort/ homestay/*sarana penginapan lainnya.

Bagian Keempat  
Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan bagi Wisatawan  
(Program Inovasi “Bitung Perkasa”)

Pasal 8

Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan bagi Wisatawan (Program Inovasi “Bitung Perkasa”) adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kelima  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 9

Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur dari Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan bagi Wisatawan (Program Inovasi “Bitung Perkasa”) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan (Program Inovasi “Bitung Perkasa”).
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan di puskesmas untuk pengelolaan Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan (Program Inovasi “Bitung Perkasa”) dengan menggunakan aplikasi BBBS;
  - b. bimbingan teknis dan pemanfaatan Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan bagi Wisatawan (Program Inovasi “Bitung Perkasa”) bagi pengelola hotel/*resort*/ *homestay*/sarana penginapan lainnya dan wisatawan di Kota Bitung;
  - c. Bimbingan Teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan melalui peningkatan jumlah sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan;
  - d. penyusunan pedoman/standar operasional prosedur untuk peningkatan pengelolaan Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan (Program Inovasi “Bitung Perkasa”);
  - e. sosialisasi Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan (Program Inovasi “Bitung Perkasa”); dan
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan bagi Wisatawan (Program Inovasi “Bitung Perkasa”) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau subsidi perimbangan keuangan pemerintah pusat atau bantuan pemerintah provinsi serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada Tanggal 4 September 2018

  
WALIKOTA BITUNG,  
  
MAXIMILIAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

  
AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,  
  
MEVA LIDIA WORAN, SH, MH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP : 19711008 200212 2 006



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 49 TAHUN 2018

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2018

TENTANG : PENYELENGGARAAN SISTEM JEJARING PELAYANAN KESEHATAN BAGI WISATAWAN (PROGRAM INOVASI "BITUNG PERKASA"/BITUNG PEDULI KESEHATAN WISATA) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI BITUNG BAHARI BERSERI SEHAT

---

SISTEM JEJARING PELAYANAN KESEHATAN BAGI WISATAWAN  
(PROGRAM INOVASI "BITUNG PERKASA")

---

BAB I

KETENTUAN UMUM

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah menjadikan kebijakan pengembangan pariwisata menjadi kebijakan strategis nasional. Hal itu juga telah memicu Pemerintah Kota Bitung untuk meningkatkan kegiatan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. Hal ini terlihat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2016-2021 yang menjadikan pariwisata sebagai program pembangunan yang mendapatkan perhatian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung 2016-2021. Apalagi dengan keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari wilayah negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Perikanan Nomor 57/Permen-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men.2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah membuat usaha perikanan dan ekonomi masyarakat Kota Bitung terpuruk sehingga kebijakan pengembangan pariwisata dijadikan kebijakan strategis dan merupakan alternatif rasional yang diangkat oleh pemerintah daerah Kota Bitung menjadi program prioritas di wilayah ini untuk tahun 2016-2021. Hal ini dapat dilihat dari visinya yaitu Bitung yang Maju,



Berdaya Saing, Berbudaya dan Sejahtera menjadi Titik Simpul dan Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik”, dengan menetapkan 6 (enam) misi, dengan misi yang ke-3 yaitu mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi kerakyatan dan sumber daya pariwisata yang memiliki daya saing. Untuk mewujudkan misi yang ke-3 ini terkandung maksud sebagai berikut :

- a. pemberian kemudahan-kemudahan kepada kelompok usaha ekonomi kerakyatan;
- b. peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- c. peningkatan daya saing dari usaha-usaha ekonomi kerakyatan;
- d. meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar ke kota Bitung;
- e. menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Wisata; dan
- f. meningkatkan kesempatan berwisata dan rekreasi bagi warga kota.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang antara lain ditandai dengan meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, membaiknya status gizi masyarakat, serta menurunnya penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya akses secara finansial maupun geografis terhadap pelayanan kesehatan serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Hal ini jelas terlihat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Untuk membangun pariwisata di Kota Bitung tidak hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata saja tapi dibutuhkan peran serta stakeholder terkait baik itu dari unsur Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas dan fungsinya dan unsur swasta serta masyarakat. Dinas Kesehatan memiliki peran dan tanggung jawab dalam menunjang pariwisata dari unsur amenities yaitu wisatawan merasa nyaman karena jika mereka mendapatkan masalah kesehatan maka mereka mudah mendapatkan informasi layanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan upaya khusus berupa terobosan baru yang kreatif dan inovatif. Sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pelayanan serta pendekatan akses pelayanan Kesehatan di Kota Bitung adalah dilakukan melalui pembentukan Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan di Kota Bitung yang disebut BITUNG

PERKASA, singkatan dari Bitung Peduli Kesehatan Wisata. Jejaring yang dimaksud adalah pelayanan yang melibatkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes) dengan pengelola hotel/*resort/ homestay*/sarana penginapan lainnya.

Untuk mewujudkan sistim pelayanan yang efektif dan efisien maka dibuatlah aplikasi layanan yang berbasis android yang dinamakan Bitung Bahari Berseri Sehat, yang disingkat BBBS.

BAB II  
SISTEM PENYELENGGARAAN JEJARING PELAYANAN KESEHATAN  
BAGI WISATAWAN KOTA BITUNG

Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Terintegrasi “Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan di Kota Bitung yang disebut Bitung Perkasa” adalah inovasi program Dinas Kesehatan Kota Bitung sebagai bentuk pendekatan layanan kesehatan prinsip terpadu dan terintegrasi dalam upaya menunjang pembangunan pariwisata di Kota Bitung. Disebut Program Inovasi oleh karena sistem ini melibatkan stakeholder kesehatan dan pariwisata yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepariwisataan.

Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Terintegrasi dalam “Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan di Kota Bitung yang disebut BITUNG PERKASA” terdiri dari :

1. Pelayanan Kesehatan Statis.
  - sifatnya menunggu;
  - dilaksanakan di dalam gedung puskesmas dan jaringannya;
  - menggunakan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di sarana Puskesmas dan jaringannya.
2. Pelayanan Kesehatan bergerak.
  - sifatnya mengunjungi tempat wisatawan berada;
  - dilakukan oleh Tim Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Puskesmas;
  - pertolongan pertama kedaruratan medik dan rujukan.

Pelaksanaan program Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan di Kota Bitung yang disebut Bitung Perkasa menggunakan aplikasi berbasis android yang dinamakan BBBS dan dilaksanakan pada 2 (dua) tingkatan menurut fungsinya, yaitu :

1. Tingkat Dinas Kesehatan sebagai Pengawas dan Koordinator Tingkat Kota
2. Tingkat Puskesmas dan jaringannya sebagai pelaksana lapangan.

#### 2.1. PERAN DAN TUGAS DINAS KESEHATAN

- a. melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pelaksanaan jejaring pelayanan kesehatan bagi wisatawan (Program Inovasi “BITUNG PERKASA”);
- b. mengupayakan pembiayaan dan peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan dan di Puskesmas dan jaringannya;
- c. melakukan bimbingan teknis, monitoring, supervisi serta evaluasi;

- d. menjadi koordinator lintas fasilitas kesehatan dan lintas instansi terkait sesuai kebutuhan sistim; dan
- e. memaksimalkan jejaring yang ada di wilayah Kota Bitung

## 2.2. PERAN DAN TUGAS PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

- a. melakukan konsolidasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya;
- b. membentuk Tim Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan di Kota Bitung yang disebut Bitung Perkasa, yang selanjutnya disebut Tim BBBS Puskesmas sesuai situasi dan nama Puskesmas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- c. Tim BBBS Puskesmas terdiri dari :
  - 1. Kepala Puskesmas sebagai Penanggung Jawab Wilayah;
  - 2. Operator Puskesmas;
  - 3. Dokter Tim;
  - 4. Perawat 1;
  - 5. Perawat 2;
  - 6. Sopir; dan
  - 7. Tenaga Kesehatan di jaringan Puskesmas.

## 2.3. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

Langkah-langkah dalam pelaksanaan Program “BITUNG PERKASA” sebagai berikut :

- a. pembentukan Tim Efektif Penyusun SOP Bitung Perkasa;
- b. identifikasi SDM, sarana dan prasarana pendukung;
- c. sosialisasi program dan SOP Bitung Perkasa;
- d. pembuatan dan bimbingan teknis aplikasi BBBS;
- e. penandatanganan Nota Kesepahaman/Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama oleh para pihak;
- f. peluncuran Program Bitung Perkasa dan aplikasi BBBS;
- g. monitoring, supervisi dan evaluasi; dan
- h. perbaikan sistim.

## 2.4. TATA KELOLA PELAKSANAAN PROGRAM

Tata Kelola Teknis Pelaksanaan Program yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Tim BBBS Puskesmas.

## 2.5. INFORMASI DAN PELAPORAN

Informasi dan pelaporan kegiatan Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan “BITUNG PERKASA” dilakukan melalui aplikasi BBBS dan direkapitulasi bulanan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan melalui Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.

## 2.6. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi kegiatan Jejaring Pelayanan Kesehatan Bagi Wisatawan di Kota Bitung yang disebut BITUNG PERKASA dilaksanakan secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kota Bitung melalui Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KOTA BITUNG,  
  
 MEYALIDIA WORAN, SH, MH  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP : 19711008 200212 2 006

WALIKOTA BITUNG,  
  
 WALIKOTA BITUNG  
 MAXIMILIAN JONAS LOMBAN

Dengan disusumnya Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan bagi Wisatawan (Program Inovasi "BITUNG PERKASA"/Bitung Peduli Kesehatan Wisata) dengan Menggunakan Aplikasi Bitung Bahari Berseri Sehat (BBBS) ini, diharapkan Dinas Kesehatan, puskesmas dan jaringannya, akan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB III  
 PENUTUP